

## ANALISIS PERKEMBANGAN KONFLIK DI SELAT MALAKA AKIBAT REKLAMASI PANTAI SINGAPURA

Rita Kuntarti<sup>1</sup>, Asep Hanry Putrantono<sup>2</sup>, Endang Sri Kurniatun<sup>3</sup>, Adeyaksa Irawan<sup>4</sup>

Prodi administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang<sup>1,2,3,4</sup>

dhiemasrita@gmail.com<sup>1</sup>, putrantono1987@gmail.com<sup>2</sup>, endangsrik01@administrasihan.akmil.ac.id<sup>3</sup>,  
prodiadministrasihan@akmil.ac.id<sup>4</sup>

### Abstract

Singapore did reclamation since 1962. Reclamation is done because the beach area of the land is narrow, for anticipating the growth in population and economic and business considerations. Reclamation conducted in almost all parts of the coast of Singapore has managed to expand its land area. If at the time of independence the size of Singapore only 581 km<sup>2</sup>, in 2000 the total area of the land has reached 766 km<sup>2</sup>. The purpose of the thesis writer is to know the situation that occurred today in the Strait of Malacca, to determine the impact that occurs in the presence of reclamation, and to know the solution of Indonesia-Singapore border conflict. In the thesis the author using qualitative methods. Authors make reference source in this thesis are the books, seminars and articles from the internet. The survey results revealed that Singapore's reclamation conducted an impact on the determination of the maritime boundary between Indonesia and Singapore. Reclamation can cause maritime boundary between Indonesia and Singapore shifted to the south. According to international law, this is possible because the maritime boundary between the two countries has not been determined and the possibility of Singapore finished using a new starting point of land reclamation results in the determination of the maritime boundary. While the central part of the maritime boundary established *de jure* not be shifted because of an agreement on the state border is final and can not be changed. Reclamation which causes a shift in the maritime boundary between Indonesia and Singapore that bring benefits to Singapore because of an area and its territorial sovereignty can be increased. In contrast, Singapore's reclamation bring harm to Indonesia because of the territorial waters and territorial sovereignty is reduced.

**Keywords:** reclamation, maritime boundary

### Abstrak

Singapura melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962. Reklamasi pantai tersebut dilakukan karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai yang dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Bila pada waktu merdeka luas Singapura hanya 581 km<sup>2</sup>, pada tahun 2000 luas wilayah daratannya telah mencapai 766 km<sup>2</sup>. Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir penulis yaitu untuk mengetahui perkembangan situasi yang terjadi saat ini di kawasan Selat Malaka, untuk mengetahui dampak yang terjadi dengan adanya reklamasi pantai, dan untuk mengetahui solusi dari konflik perbatasan Indonesia -Singapura. Dalam penelitian tugas akhir penulis menggunakan metode kualitatif. Sumber referensi penulis dalam membuat tugas akhir ini adalah buku-buku, seminar dan artikel-artikel dari internet. Dari hasil penelitian diketahui bahwa reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut berdampak pada penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reklamasi tersebut dapat menyebabkan batas maritim Indonesia-Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi dalam penentuan batas maritim tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara *de jure* tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.

**Kata Kunci:** Reklamasi pantai, Batas maritim.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara besar, Indonesia bertetangga dengan berbagai negara, seperti Singapura dan Malaysia. Perbatasan antar Negara tetangga sering kali menjadi konflik yang besar bagi suatu negara. Hal ini terjadi karena hukum dan ketentuan– ketentuan lain yang mengatur tentang wilayah suatu negara yang terus mengalami pembaharuan, sehingga tidak adanya satu acuan yang pasti yang mengatur

tentang perbatasan tersebut. Selain itu banyaknya pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia membuat sulitnya koneksi ke pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Pulau-pulau yang berada dekat dengan negara tetangga akan lebih diperhatikan oleh negara tetangga tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil dan letaknya diantara dua benua dan dua samudra sangat rawan dengan akan adanya masalah perbatasan perbatasan ini.

Singapura merupakan salah satu negara yang dekat dengan Indonesia yang terkadang begesekan dengan Indonesia. Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya saling mengklaim yang diajukan kedua negara. Konflik antara Indonesia dengan Singapura, terutama setelah reformasi, bukanlah yang pertama kali terjadi. Menoleh ke belakang, beberapa gangguan dalam hubungan diplomatik kedua negara ini dipicu oleh berbagai persoalan, seperti masalah “perang urat syaraf” antara mantan Presiden Habibie dengan mantan PM Lee Kuan Yew dan dilanjutkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, menyusul soal tuntutan RI soal perjanjian ekstradisi untuk pengembalian para penjahat ekonomi, masalah kabut asap dan terakhir sengketa pasir. Selat Singapura yang memisahkan Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdangan dunia. Kawasan ini, merupakan kawasan yang ramai dikunjungi kapal-kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi kawasan perairan inilah yang menyebabkan Indonesia dan Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan sehingga menimbulkan sengketa di antara kedua negara.

Belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapura telah lama dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Perluasan wilayah daratan Singapura yang dilakukakn sejak tahun 60-an dikarenakan luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Perluasan wilayah daratan Singapura tersebut dilakukan dengan cara mereklamasi pantainya. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai Singapura adalah tanah dari bukit-bukit yang diratakan dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dari negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa timbulnya persengketaan antara negara-negara tidak saja dipengaruhi oleh isu persilangan kedaulatan antara negara-negara dalam masalah teritorial tetapi juga isu ekonomi, politik, sampai environmentalis. Walaupun Konvensi Hukum Laut PBB telah diratifikasi pada 1982 di Teluk Montego, Jamaica pada 10 Desember 1982, namun pemecahan masalah mengenai perbatasan di lautan di berbagai kawasan selalu menemui jalan buntu. Dapat kita lihat pada contoh kasus Laut Cina Selatan yang dipersengkatakan oleh beberapa negara di kawasan Asia Timur, dan yang hangat beberapa waktu lalu adalah sengketa Blok Ambalat di Perairan Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia.

Sebagaimana masalah perbatasan di wilayah laut ini, maka kasus reklamasi pantai yang dilakukan Singapura dalam rangka memperluas wilayahnya, adalah merupakan fenomena yang akan mengganggu eksistensi perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung, yaitu Indonesia dan Malaysia. Bagi Indonesia, masalah ini dapat mengganggu integritas teritorial negara sebab akibat perluasan wilayah itu maka perairan yang merupakan jalur internasional di Selat Singapura akan tergeser dan semakin sempit dan otomatis mempersempit pula perairan Indonesia di wilayah itu. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai “ “Analisis Perkembangan Konflik di Selat Malaka Akibat Reklamasi Pantai Singapura””.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Akademi Militer dengan waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih 4 bulan yaitu bulan September sampai dengan bulan Desember 2014. Studi kepustakaan yang diambil penulis dalam Tugas Akhir ini dilaksanakan di perpustakaan Akademi Militer serta buku-buku yang diperoleh dari toko-toko besar penjual buku seperti Gramedia dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peneliti memilih metode ini dikarenakan dalam penelitian ini, proses, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penelitiannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif dan analisis isi (Bogdan dan Taylor dalam Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan *Human Instrument*. Jadi, yang menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Hal ini mengharuskan peneliti untuk memiliki bekal teori, wawasan yang

luas, mampu bertanya dan menganalisis situasi dan kejadian yang diteliti. Hal ini dipertegas oleh Suharsimi Arikunto (2000:134). Sampel sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Pada tahap awal dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja peneliti akan mengumpulkan data. Dari pemahaman diatas, dalam penelitian studi pustaka ini peneliti mencari sumber informasi tidak hanya bersumber dari satu literatur buku tetapi juga dari berbagai sumber lainnya seperti jurnal, tesis, disertasi, Koran, majalah, undang-undang dan sebagainya. Data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data sekunder menjadi hal yang utama, karena sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun pertimbangan penulis adalah data yang didapatkan memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia, hal ini menjadikan penulis mudah untuk memahami persoalan yang sedang diteliti, khususnya mengenai reklamasi Singapura dan konflik perbatasan Indonesia - Singapura.

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Oleh karena itu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu, tentang reklamasi Singapura dan konflik perbatasan Indonesia - Singapura.

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Adapun data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah (Soerjono Soekanto, 2009)

Teknik analisa data yang akan digunakan penulis adalah dengan analisa isi (*content analysis*). Krippendorff seperti dikutip Soejono dan Abdurrahman, menyatakan bahwa analisa isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Adapun model analisa yang akan digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus (reduksi data). Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Konflik Yang Terjadi Di Kawasan Selat Malaka.

#### a. **Konstelasi Potensi Di Perairan Selat Malaka.**

Permasalahan antar negara saat ini yang berkaitan dengan teritorial dan batas negara tidak lagi berbentuk konfrontasi bersenjata seperti di masa awal abad ke 20. Permalahan antara negara saat ini terkesan lebih melalui cara-cara yang diplomatis dan elitis, namun sebenarnya potensi konflik yang lebih besar sewaktu-waktu tetaplah dapat terjadi. Menengok ke belakang tentang awal mula bangsa-bangsa di dunia khususnya bangsa Eropa dalam melakukan pelayaran samudera. Bangsa Inggris dan Spanyol telah lama mendalami dan mempelajari ilmu bumi serta aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menjelajahinya, meski sebenarnya pengetahuan tentang pernyataan bahwa bumi itu bulat dan dapat di layari datang jauh sebelumnya dari seorang yang bernama Galileo Galilei dan Nocolaus Copernicus dengan teori Heliosentrisnya. Niat dan usaha penjelajahan ini tidak sebatas akan hausnya terhadap pengetahuan dan pembuktian semata, tapi juga dilandasi oleh motif-motif ekonomi dan kekuasaan yang kemudian lebih kita kenal dengan 3G (*gold, glory, gospel*).. Pernah tercatat dalam ingatan kita bahwa

pada bulan April 1511 Portugis melakukan pelayaran menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17-18 kapal. Peperangan segera mulai setelah kedatangannya dan berlangsung terus menerus secara sporadis sepanjang bulan Juli dan sepanjang awal bulan Agustus. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu Malaka adalah tempat yang sering menjadi rebutan karena letak dan potensinya yang strategis. Di ujung pulau Sumatera pernah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, kerajaan Samudera Pasai yang menjadi pintu gerbang perdagangan di Selat Malaka. (MC Ricklefs, 1999 : 33).

Geopolitik kontemporer saat ini juga sudah mulai banyak menganalisa hal-hal yang terkait dengan teritorial dan permasalahan perbatasan, baik itu yang menggunakan pendekatan *human cultural*, ekonomi, maupun, fisik geografi. Salah satu yang sekarang hangat dibicarakan terkait transportasi, kegiatan ekonomi, letak perbatasan dan konflik antar negara dalam lingkup perairan laut adalah mengenai kecenderungan terjadinya eskalasi konflik di perairan selat Malaka yang melibatkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Malaka sebagai sebuah selat dan perairan strategis dunia dalam menghubungkan dunia belahan timur dan barat sebenarnya memiliki sejarah yang panjang terkait peran dan upaya penaklukkannya (motif ekonomi).

Perkembangan permasalahan ini sebenarnya sangatlah kompleks dan dapat menyeret banyak negara lain di dalamnya, namun topik mengenai perseteruan tiga negara yang berbatasan langsung dengan selat Malaka-Indonesia, Malaysia, dan Singapura inilah yang kemudian penulis angkat untuk dikaji lebih mendalam guna dapat memahami konstelasi permasalahan sebenarnya yang terjadi di perairan selat Malaka dalam kaitannya dengan geopolitik dan strategi pertahanan nasional Indonesia. Kenapa demikian, selain karena ketiga negara tersebut berbatasan langsung dengan selat Malaka adalah, ternyata sejarah ketiga negara tersebut sangat erat dan ada andil selat Malaka di dalamnya.

#### b. **Potensi serta Permasalahan di Selat Malaka.**

Selat Melaka dengan jalur laut sepanjang 900 KM di Asia Tenggara ini adalah sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Secara umum selat Malaka memisahkan Semenanjung Malaysia (di sebelah timur) dan Pulau Sumatra (di sebelah barat). Selat Melaka jika dilihat lebih luas lagi akan tampak menghubungkan Samudera Pasifik di timur dan Samudera India di barat.. Bangsa-bangsa Eropa telah mengenal lama jalur ini, bahkan bangsa China dan Arab yang pada saat itu menjadikan jalur ini sebagai “pasar” terbaiknya dan sering kali membuat pemukiman-pemukiman, lalu lama-kelamaan menetap dan menjadi bagian dari masyarakat di sana. Dilihat dari sisi pengamatan geografis, sebenarnya selat Malaka berdekatan pula dengan selat Banten sekarang lebih dikenal sebagai selat Sunda yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Sumatera. Pada saat Batavia dan kerajaan Banten masih berkuasa, selat ini menjadi sangat ramai dan penting perannya sebagai pintu gerbang masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia.

Terkait sisi ekonomi yang dimiliki selat Malaka, rupanya sudah sejak lama merupakan sebuah jalur penting yang menghubungkan Cina dan India, dan seringkali digunakan untuk tujuan perdagangan. Dari segi ekonomi dan strategis selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina.

#### c. **Reklamasi Pantai Singapura.**

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah bahasa Inggris *reclamation*. yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang artinya mengambil kembali. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna (KBBI, 2009 : 829). Proyek reklamasi umumnya menyangkut wilayah laut, baik laut dangkal maupun dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan pada daerah rawa-rawa yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan proyek industri, pertanian maupun pembangunan lainnya.

Kegiatan reklamasi pantai secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembangunan konstruksi pelindung pantai permanen maupun sementara, pengurukan lahan reklamasi dan peningkatan

daya pikul tanah dengan sistem perbaikan tanah. Reklamasi pantai Singapura ditangani oleh tiga agen, yaitu : *Housing and Development Board (HBD)*, *Jurong Town Corporation (JTC)* dan *PSA Corporation. (Land Reclamation in Singapore)*

Wilayah-wilayah pelaksanaan proyek reklamasi pantai dapat dilihat dalam tabel 4.1. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa kegiatan reklamasi pantai Singapura dilakukan di pantai sebelah timur, tengah, barat, utara dan timur laut. Dari proyek reklamasi pantai tersebut pemerintah Singapura mengharapkan wilayah daratannya akan bertambah kurang lebih 160 km<sup>2</sup>. Kegiatan reklamasi pantai Singapura tersebut mulai dilakukan pada tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010. Wilayah-wilayah Singapura yang terreklamasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 4.1. WILAYAH-WILAYAH PELAKSANAAN PROYEK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA**

TENGAH	TIMUR	UTARA	BARAT	TIMUR LAUT
<b>Bishan</b>	Bedok	Lim Chu	Boon Lay	Ang Mo Kio
<b>Bukit Merah</b>		Kang	Bukit Batok	
<b>Bukit Timah</b>			Bukit Panjang	
<b>Downtown Core</b>	Changi Changi Bay	Mandai	Choa Chu Kang Clementi	Central Water Catchment
<b>Geylang</b>	Pasir Ris Paya Lebar	Sembawang Simpang Sungei Kadut	Jurong East Jurong West	Pasir Ris Paya Lebar
<b>Kallang</b>	Tampines	Woodlands	Pioneer	Hougang
<b>Marina East</b>		Yishun	Marina East	North Eastern Islands
<b>Marina South</b>			Marina South	
<b>Marine Parade</b>			Marine Parade	
<b>Museum</b>			Museum	
<b>Newton</b>			Tengah	Punggol
<b>Novena</b>			Tuas	
<b>Orchard</b>			Western Islands	Seletar
<b>Outram</b>			Western Water Catchment	Sengkang Serangoon
<b>Queenstown</b>				
<b>River Valley</b>				
<b>Rochor</b>				
<b>Singapore River</b>				
<b>Straits View</b>				
<b>Tanglin</b>				
<b>Toa Payoh</b>				
<b>Southern Islands</b>				

Sumber : [http://www.ura.gov.sg/student/planning\\_areas.htm](http://www.ura.gov.sg/student/planning_areas.htm)

Bahan yang biasa digunakan untuk mengukur lahan reklamasi adalah pasir yang telah memenuhi standard tertentu. Pada awalnya, Singapura menggunakan tanah dari bukit-bukit yang diratakan sebagai bahan uruk lahan reklamasinya. Tanah tersebut diambil dari bukit-bukit di Bedok, Siglap, Tampines dan Jurong yang diratakan. Selanjutnya, Singapura mengimpor pasir laut untuk memenuhi kebutuhan bahan uruk untuk proyek reklamasi pantainya. Pasir laut tersebut diimpor dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Indonesia dan lain-lain. Secara keseluruhan akan memerlukan pasir laut lebih dari 1,6 milyar m<sup>3</sup>. Namun kenyataannya jumlah keseluruhan pasir laut yang dibutuhkan Singapura melebihi jumlah tersebut. Menurut data KBRI, untuk kontrak impor pasir laut dari Indonesia saja yang akan berakhir tahun 2007, jumlah pasir laut yang diperlukan sudah mencapai 2,2 milyar m<sup>3</sup>. Kebutuhan pasir laut mulai meningkat tajam pada tahun 1999 ketika Singapura mulai melakukan reklamasi pantai untuk memperluas Changi Airport, Jurong dan Pasir Panjang. Pasir laut

tersebut dibawa dari lokasi penambangan di Indonesia ke lokasi reklamasi dengan kapal keruk. Kapal keruk tersebut berasal dari Rusia, Belgia, Belanda, Jepang dan Eropa. Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak tahun 1962 tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya dan juga mengubah bentuk daratan Singapura itu sendiri. Bila pada waktu merdeka tahun 1965 luas wilayah daratan Singapura hanya 581 km<sup>2</sup>, tahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km<sup>2</sup>. Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura mulai meningkat pada tahun 1990. Hasilnya pada tahun 2000 luas wilayah daratan Singapura semakin bertambah menjadi 766 km<sup>2</sup>. (Huala Adolf, 2005).

**d. Perkembangan Konflik Indonesia-Singapura**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memang mengalami pasang surut. Beberapa kali kedua negara bersitegang terkait dengan urusan banyak hal dan ini dibuktikan dengan sejumlah kejadian yang membuat kedua negara bersitegang. Mulai dari asap api akibat kebakaran hutan di Riau, reklamasi dataran Singapura. Saat itu pemerintah Indonesia mengirimkan undangan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew untuk bertandang ke Indonesia. PM Lee Kuan Yew menerima undangan dan mendarat di Jakarta pada 25 Mei 1973. Pemerintah Singapura dikagetkan dengan keluarnya larangan ekspor pasir dari Indonesia. Larangan itu berdasarkan Permendag Nomor 2 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir dan Tanah. Keputusan yang ditandatangani 22 Januari 2007 itu mempertimbangkan beratnya kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir di sekitar Riau. Pasir dari Indonesia penting meluaskan wilayah Singapura. Kementerian Luar Negeri sendiri pada 2006 menyatakan reklamasi yang dilakukan pemerintah Singapura sudah menyebabkan daratan Singapura maju sejauh 12 kilometer dari original base line perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada 1973. Awalnya, pada 1960, ketika program baru berlangsung, areal Singapura masih 580 kilometer. Pada 1975, luas Singapura menjadi 596 kilometer. Dalam masterplan reklamasi yang dimiliki pemerintah Singapura, tahap pertama luas Singapura mencapai 774 kilometer pada 2010. Hubungan bilateral kedua negara kembali menunjukkan keuntungan bagi Indonesia. Pada 27 April 2007 di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, dilakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu diteken Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo, yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Perjanjian berisi 31 jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, termasuk koruptor. Banyak koruptor Indonesia bersembunyi di Singapura. Namun itu baru perjanjian awal karena Singapura menambah syarat lainnya agar kesepakatan ekstradisi tercapai.

Syarat yang diminta Singapura adalah diperbolehkannya wilayah Indonesia menjadi tempat latihan perang angkatan bersenjata Singapura. Antara lain yang diminta Singapura agar tentaranya bisa berlatih selama 15 hari setiap bulan. Di lain pihak, TNI hanya memberi empat atau enam kali setahun. Selain itu, Singapura meminta setiap latihan diperbolehkan mengerahkan 25 kapal dan 20 pesawat. Padahal armada Singapura tidak mencapai jumlah itu. Indonesia langsung menyatakan melarang negara lain ikut latihan di wilayah RI. Syarat lainnya, Singapura meminta bebas mengatur sendiri soal teknis latihan di pulau yang sudah ditetapkan tanpa melibatkan pihak Indonesia. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono waktu itu menuding Singapura sengaja agar perundingan ekstradisi macet. Juwono Sudarsono menuding perjanjian pertahanan dan ekstradisi sejak awal memang dilandasi kesepakatan seperti Singapura memberi uang.

**e Penentuan Batas Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982.**

Suatu negara pantai, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut pada zona perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Hal ini diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalaman atau perairan kepulauannya ke kawasan laut teritorial, ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Penentuan lebar laut teritorial diatur dalam pasal 3 dimana suatu negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantainya. Menurut pasal 4, batas keluar dari zona ini ditentukan sebagai suatu garis dimana setiap titiknya berada pada jarak dari titik yang terdekat dari garis batas yang sama dengan lebar laut teritorial (Chairul Anwar, 2009:20)


Landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk menentukan laut teritorial. Ujung luar dari tepian kontinen dapat ditetapkan berdasarkan atas kekebalan *sedimentary rocks* di luar kaki lereng kontinen atau dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki lereng kontinen tersebut. Terdapat dua macam cara untuk menetapkan batas terluar dari landas kontinen suatu negara

yang melebihi 200 mil laut, yaitu dengan pengukuran 350 mil laut dari garis pangkal pantai atau dengan penentuan jarak 100 mil laut dari kedalaman laut yang mencapai 2.500 meter. Batas landas kontinen dari dua negara yang pantainya saling berhadapan atau bersambung dilakukan dengan perjanjian atas dasar hukum internasional dengan menunjuk kepada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional guna memperoleh penyelesaian yang adil.

Zona tambahan diatur dalam pasal 33 dimana negara pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya yang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggaran tersebut. Pengertian zona ekonomi eksklusif dalam pasal 55 adalah suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, dimana lebarnya menurut pasal 57 tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial diukur.

f. **Keterkaitan Dengan Sistem Pertahanan Indonesia.**

Wilayah perairan yang memisahkan Indonesia dan Singapura sangat sempit sehingga batas maritim kedua negara hanya berupa batas laut teritorial. Laut teritorial mempunyai arti penting bagi Negara pantai maupun kepulauan. *Pertama*, laut teritorial berfungsi sebagai pertahanan. Negara pantai juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau-ranjau di sekitar lautnya apabila terjadi perang. *Kedua*, laut teritorial berguna untuk melindungi wilayah teritorialnya sendiri terhadap penyelundup yang memasuki wilayahnya. *Ketiga*, laut teritorial berfungsi untuk melindungi perikanan dan kekayaan-kekayaan lainnya yang terdapat dalam wilayah laut teritorial tersebut. Dalam zona laut teritorial negara-negara lain tidak diijinkan untuk turut mengeksploitasi kekayaan laut yang dimilikinya. *Keempat*, laut teritorial berfungsi sebagai sanitasi dan karantina bagi orang-orang asing yang masuk ke dalam wilayah teritorial negara pantai melalui laut, dimana orang asing tersebut terbukti membawa penyakit menular. Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura muncul karena adanya tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan kedua negara. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah perairannya. Deklarasi tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Pada tahun yang sama, Singapura juga mengeluarkan ketetapan tentang pengukuran lebar laut teritorialnya. Karena Singapura pada saat itu dikuasai Inggris, maka penetapan lebar laut teritorialnya meniru ketentuan yang berlaku di Inggris, yaitu berdasarkan teori Cornelius. Klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura tersebut mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil. Oleh karena itu, pada tahun 1973 Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan untuk menentukan batas maritim kedua negara. Gambar 4.1 di bawah ini merupakan hasil kesepakatan batas maritime Indonesia-Singapura bagian tengah



Gambar4.1 Batas Maritim Indonesia-Singapura Bagian Tengah

Tergerusnya wilayah perairan Indonesia diperparah dengan menyempitnya wilayah daratan Indonesia. Contohnya, beberapa pulau kecil di kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura tenggelam akibat eksplorasi pasir untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Tindakan Singapura benar-benar menunjukkan sindrom negara kecil yang berbatasan dengan negara superluas seperti Indonesia. RUU Perbatasan Negara

menjadi kebutuhan yang urgensinya sangat tinggi untuk segera disahkan, bukan saja untuk mengatasi masalah perbatasan dengan Singapura tetapi juga dengan negara-negara lain yang memiliki masalah perbatasan dengan Indonesia. Keputusan Indonesia menghentikan pejualan pasir Singapura ini merupakan salah satu cara untuk menekan Singapura agar negara itu bersedia menandatangani perjanjian perbatasan yang selama ini diabaikan oleh Singapura.

Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulau-pulau menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia – Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. Namun dengan melalui perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipah dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara.

### **Dampak Reklamasi Pantai Singapura**

#### **a. Dampak Reklamasi Bagi Batas Maritim Indonesia-Singapura.**

Pada tahun 2002 Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai Singapura akan menggeser batas maritim Indonesia-Singapura, baik yang telah ditentukan maupun yang belum ditentukan. Sampai saat ini, batas maritim yang telah ditentukan kedua negara hanya batas bagian tengah saja. Batas maritim tersebut berupa garis lurus yang ditarik dari titik-titik yang koordinatnya telah ditetapkan kedua negara dalam perundingan tahun 1973. Perundingan tersebut juga menetapkan Pulau Nipah sebagai *median line* kedua negara. Kekhawatiran Indonesia akan terjadinya pergeseran batas maritim juga dikarenakan pada saat ini Pulau Nipah tersebut hampir tenggelam. Menurut hukum internasional, batas bagian tengah tersebut tidak bergeser walaupun Singapura mereklamasi pantainya. Hal ini dinyatakan Konvensi Wina 1969 pasal 2. (Starke, 2004: 623).

Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969 pasal 2 ayat 2a tersebut, maka batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah tidak akan berubah atau mengalami pergeseran karena perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah. Perubahan hanya dimungkinkan terjadi pada wilayah teritorialnya, bagi Indonesia yang semula darat menjadi laut sedangkan Singapura yang semula laut menjadi darat. Dari aspek kelembagaan atau institusioanal, selama ini masalah-masalah batas wilayah dan perbatasan yang terkait dengannya, tidak ditangani secara efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik. (Poltak Partogi Nainggolan, 2008 : 4-5). Reklamasi pantai Singapura tersebut, tidak hanya akan memperluas wilayah daratannya tetapi juga dapat mengubah wilayah perairannya karena Singapura dimungkinkan menggunakan titik-titik pangkal baru dari daratan yang telah direklamasi dalam penentuan wilayah perairannya. Adanya kegiatan reklamasi pantai tersebut membuat Singapura sampai saat ini juga belum mendepositkan titik-titik terluarnya ke PBB. Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura juga tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah Singapura. Pihak Singapura selalu menghindar bila diajak melakukan perundingan untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara. Namun setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor pasir laut ke Singapura, akhirnya pemerintah Singapura berubah sikap dan mulai bersedia melakukan perundingan penyelesaian batas maritim kedua negara. Reklamasi pantai Singapura tidak hanya mengubah bentuk daratannya, namun juga menghilangkan titik-titik pangkalnya yang lama. Hilangnya titik pangkal yang lama tersebut dapat dimanfaatkan Singapura dalam menentukan titik pangkal yang baru dari daratan yang telah direklamasi. Hal tersebut dimungkinkan karena UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur penarikan garis pangkal dari pulau lami yang direklamasi. Menurut pasal 11 tersebut, Singapura juga dapat memanfaatkan instalasi pelabuhan permanen yang dibangunnya sebagai titik pangkal dalam penentuan wilayah lautnya.

#### **b. Dampak Reklamasi Bagi Indonesia**

Penambahan maupun pengurangan wilayah akan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan teritorial suatu negara. Kedaulatan negara atas wilayah perairannya diatur dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982

mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas berbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda (Chairul Anwar, 2009:148). Deklarasi Djuanda diratifikasi melalui UU No. 4 tahun 1960. Pada tahun 1985, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dan mengundangkannya di dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985. UNCLOS 1982 tersebut telah mengakui peraturan hukum untuk negara kepulauan, yaitu dalam pasal 46-54. Dengan adanya konvensi tersebut, Indonesia mengadakan penyesuaian atau pembaruan atas peraturan perundang-undangan laut nasionalnya. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982 tersebut. Undang-undang ini juga memuat tentang ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Zona ekonomi eksklusif Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya, kecuali pada perairan yang berhadapa dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut. Sedangkan landas kontinen Indonesia secara umum ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1973, dan batasnya diatur dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Menurut UU tersebut, lebar landas kontinen Indonesia akan ditarik sama lebar dengan ZEE Indonesia atau sampai maksimum 350 mil laut dari garis pangkal, kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan batas landas kontinennya sebelum berlakunya UNCLOS 1982 atau pada perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut. Berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan yang berbatasan dengan Singapura, akan menyebabkan Indonesia tidak dapat menjalankan kedaulatan teritorial di kawasan kawasan ini. Akibatnya, *pertama*, Indonesia tidak lagi mempunyai hak pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. *Kedua*, peluang mendapatkan kembali hak pengendalian udara di kawasan tersebut yang selama ini dikuasai Singapura akan semakin berkurang. Selama ini pesawat-pesawat Indonesia yang terbang di kawasan tersebut harus meminta ijin ke Singapura. *Ketiga*, berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Kawasan perairan yang memisahkan Indonesia-Singapura merupakan kawasan yang ramai, sehingga memudahkan masuknya ancaman-ancaman dari luar yang mengancam keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Berkurangnya kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan tersebut akan mempersulit kegiatan patroli dan pengamanan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah keamanan dan keutuhan wilayahnya.

### 3. Solusi Penyelesaian Perbatasan Indonesia-Singapura

Pada Februari 2002, pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk segera memulai perundingan penetapan batas maritim yang belum terselesaikan (Laporan Tahunan KBRI di Singapura, 2002). Hal ini dilatar belakangi kekhawatiran Indonesia akan kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Pada 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan PM Singapura menyepakati penyelesaian batas maritim kedua negara melau perundingan delimitasi. Sebagai tindak lanjut kesepakatan Presiden Indonesia dan PM Singapura tersebut, pada tanggal 17-18 Januari 2005 di Singapura diadakan pertemuan penjajagan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut pihak Indonesia berhasil untuk menekan pihak Singapura untuk menyelesaikan masalah perbatasan untuk melengkapi perjanjian perbatasan tahun 1973. Pertemuan tersebut juga membicarakan isu-isu bilateral yang lainnya yang mengganjal hubungan kedua negara selama ini.

**TABEL 4.2. UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA**

Tanggal	Upaya yang Dilakukan	Hasil
7-8 Mei 1973	Perundingan batas maritim yang pertama antara Indonesia dan Singapura	Disepakatinya batas maritim Indonesia-Singapura bagian Tengah

25 Mei1973	Penandatanganan perjanjian batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah	Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Adam Malik sebagai wakil dari pemerintah Indonesia dan S. Rajaratnam sebagai wakil dari pemerintah Singapura
26 September 2001	Perundingan bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pending kedua negara. Pihak Indonesia dipimpin Presiden Megawati sedangkan pihak Singapura dipimpin PM Goh Chok Tong	Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM untuk menyelesaikan masalah-masalah <i>pending</i> kedua Negara
1 November 2001	Pertemuan pejabat tinggi Indonesia-Singapura. Pihak Indonesia dipimpin oleh Direktur Jendral HELN sedangkan pihak Singapura oleh <i>Permanent Secretary</i> Kemlu Singapura	Belum berhasil menyelesaikan batas maritim Indonesia-Singapura
Februari 2002	KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara	Tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Singapura
4 Agustus 2003	Pertemuan Presiden Megawati dan PM Goh Chok Tong yang salah satu agendanya membicarakan batas maritim kedua negara	Kesepakatan untuk Mengadakan perundingan delimitasi
8 November dan 30 Desember 2004	Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Lee Hsien Loong yang salah satunya membicarakan penyelesaian batas maritim kedua negara	Kedua kepala negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas maritimnya dengan cara damai
17-18 Januari 2005	Pertemuan penjajagan antara Indonesia-Singapura	Kesepakatan untuk Mengadakan perundingan batas maritim kedua negara pada bulan Februari 2005
9- 28 Februari 2005	Pertemuan teknis tahap pertama untuk menyelesaikan batas maritim Indonesia-Singapura. Pihak Indonesia dipimpin oleh arif Havas sedangkan pihak Singapura dipimpin oleh S. Tiwari	Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan reguler setiap lima atau enam bulan sekali

Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa batas maritim Indonesia-Singapura berupa batas laut teritorial. Menurut UNCLOS 1982, penentuan batas laut teritorial dapat dilakukan dengan penetapan garis tengah maupun melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia-Singapura melakukan perundingan untuk menentukan batas maritimnya, namun perundingan tersebut hanya menyepakati batas maritim bagian tengah saja. Pada tahun 2002, Indonesia memulai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas maritim karena Indonesia mengkhawatirkan adanya pergeseran batas maritim yang disebabkan reklamasi pantai Singapura. Pada awalnya, Singapura enggan untuk menyelesaikan batas maritim tersebut. Namun setelah adanya pergantian kepemimpinan dan ditutupnya impor pasir laut dari Indonesia, Singapura mulai bersedia diajak berunding untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara. Untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam masalah wilayah perbatasan, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan Kontinen Indonesia, semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia merupakan hak milik pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, daerah perbatasan juga akan mulai diberdayakan, seperti

Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura. Disetujuinya perjanjian penetapan perbatasan Indonesia-Singapura di Bagian Barat Selat Singapura. Sebagai bentuk kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura, pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di Jakarta. Pembicaraan tentang perjanjian ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, untuk menyelesaikan batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, antara perairan Tuas dan Nipah. Sementara untuk wilayah tengah dan timur, masih dalam tahap penyelesaian, karena memerlukan kajian yang lebih mendalam. Disetujuinya perjanjian batas laut ini, diharapkan dapat mempertegas posisi Pulau Nipah sebagai titik dasar yang digunakan dalam pengukuran batas maritim Republik Indonesia dengan Singapura.

Penetapan batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ini memiliki beberapa keuntungan. Selain adanya kejelasan batas wilayah kedua negara tersebut, keuntungan lain adalah memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di wilayah tersebut, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara. Dalam menetapkan perjanjian ini, pemerintah Indonesia menolak mengakui wilayah reklamasi Singapura, dan menggunakan perjanjian tahun 1973 sebagai sumber. Menurut Pasal 60 Ayat 8 UNCLOS disebutkan bahwa, "pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau dan laut teritorialnya sendiri, maka kehadirannya tidak memengaruhi penetapan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen."

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura muncul karena adanya tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan kedua negara. Sehingga Singapura melakukan reklamasi sejak tahun 1962 dan Singapura mengharapkan reklamasi pantai yang dilakukannya dapat menambah luas daratannya hingga kurang lebih 160 km<sup>2</sup>. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Indonesia merupakan pemasok pasir laut yang utama sejak tahun 1976. Pasir laut tersebut diperoleh dari Propinsi Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Reklamasi pantai Singapura telah berhasil menambah luas daratannya, yang semula pada waktu merdeka hanya 581 km<sup>2</sup> menjadi 766 km<sup>2</sup> pada tahun 2002.
2. Dampak yang terjadi akibat reklamasi Singapura:
  - a) Penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reklamasi pantai Singapura dapat menggeser batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan, khususnya batas bagian timur dan barat. Pergeseran tersebut dapat terjadi karena belum selesainya penentuan batas maritim tersebut dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dalam pengukuran batas maritimnya. Sedangkan batas bagian tengah tidak akan mengalami pergeseran karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah.
  - b) Bagi Indonesia, reklamasi pantai Singapura yang menyebabkan bergesernya batas maritim kedua negara ke arah selatan akan sangat merugikan Indonesia. *Pertama*, reklamasi pantai Singapura akan mengakibatkan berkurangnya wilayah perairan Indonesia pada kawasan ini. *Kedua*, Indonesia tidak dapat lagi menjalankan kedaulatan teritorialnya di daerah yang semula miliknya tersebut.
3. Solusi perbatasan Indonesia-Singapura dengan disetujuinya perjanjian penetapan perbatasan Indonesia-Singapura di bagian barat selat Singapura. Sebagai bentuk kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura, pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di Jakarta. Pembicaraan tentang perjanjian ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, untuk menyelesaikan batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat. Penetapan batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ini memiliki beberapa keuntungan. Selain adanya kejelasan batas wilayah kedua negara tersebut, keuntungan lain adalah memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di wilayah tersebut, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, 2011. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Bandung : Afabeta.
- Anwar, Chairul. 2009. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakrata : Djambatan.
- Andi Arsana. I Made. 2006. *Batas Maritim Antarnegara*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jamil, M. Mukhsin. 2007. “*Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*”, Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc
- Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 - 2003 : Buku I.
- MC Ricklefs. 1999. *Sejarah Indonesia Modern*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nainggolan. Poltak Partogi. 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta : Tiga Putra Utama.
- Rudy, Drs. T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soerjono Sukanto.2009. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Perss.
- Starke, J.G diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., 2001. *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soehoed, A.R., 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta : Djambatan.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus -Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka